


## MODUL 5

### INKLUSI GENDER DALAM **SKEMA** **REDD+**

Pelatihan Kerangka REDD+  
dan *Safeguards* Lingkungan,  
Sosial, dan Gender  
Proyek Indonesia REDD+  
RBP Periode Hasil  
2014-2016





## MODUL 5

# INKLUSI GENDER DALAM SKEMA REDD+

**Pelatihan Kerangka REDD+ dan *Safeguards*  
Lingkungan, Sosial, dan Gender**

**Proyek Indonesia REDD+ RBP  
Periode Hasil 2014-2016**





## MODUL 5. INKLUSI GENDER DALAM SKEMA REDD+

### Pengarah

1. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E., Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2. Dr. Joko Tri Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
3. drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si., Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan
4. Celina Kin Yii Yong, *Senior Regional Technical Advisor for Climate and Forest*, UNDP

### Penanggung Jawab

1. Endah Tri Kurniawaty, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana, BPD LH, Kemenkeu
2. Irawan Asaad, S.T., M.Sc., Ph.D., Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kedeputusan PPITKNEK, KLH/BPLH
3. Dr. Kusdamayanti, Kepala Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan
4. Iwan Sutiaji, Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, BPD LH, Kemenkeu
5. Dr. Aretha Aprilia, Kepala Unit Lingkungan Hidup, UNDP
6. Dr. Erwin Widodo, Senior Advisor untuk Lingkungan dan Kehutanan, UNDP

### Tim Penyusun

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si., Ery Nugraha, Jakfar Hary Putra, Henny Irawati, Dzul Afifah Arifin, Elizabeth Eggerts, Nugroho Adi Utomo, Caroline van der Sluys, Dr. Diah Zuhriana

### Tim Pendukung

Havez Annamir, Fitra Wahyudi Sembiring, Tumbur Harapan Jaya, Sudaryanto, Chandra Agung Septiadi Putra, Zahra Salsabila, Bayu Adhi Nugroho, Rini Dwi Setyanti, Rini Siti Rohaeni, Raka Aditya Wibisono, Muhamad Hasan Bakri, Raipan Rifansyah, Muhammad Hafizh Zhafran Nurrachman, Dian Pahala Silalahi, Eko Prasetyo Nugroho, Farrah Audina Fathya

**Ucapan Terima kasih kepada para pihak yang berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan modul**, yakni: Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Universitas Sebelas Maret, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SDM Kemenhut, Kelompok Kerja (Pokja) Gender Kemenhut, Wakil Dekan Bidang Non Akademik FISIP UNS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UNDP, *UN Women*, serta peserta *Focus Group Discussion* (FGD) dari wakil Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Konsultan Swasta, Lembaga Penelitian Internasional, serta Lembaga Pendanaan Internasional.

## MODUL 5. INKLUSI GENDER DALAM SKEMA REDD+

### Hak Cipta

© 2025 | BPDH | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan

### Diterbitkan Oleh

**Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH), Kementerian Keuangan**

JB Tower Lt 29-30, Jl. Kebon Sirih No. 48-50, RT 011/002, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110

### Sumber Foto

*Project Management Unit (PMU), Proyek REDD+ RBP GCF Output 1, PT Sora Kreatif Indonesia*

### Desain

PT Sora Kreatif Indonesia, *Business Unit* [Elearning4id.com](http://Elearning4id.com)

### Cetakan Pertama

2025

### Edisi

Edisi Pertama, 2025

Modul ini disusun berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pengetahuan dari pelaksanaan *pilot* proyek REDD+ *Result-Based Payment* untuk periode hasil 2014-2016 yang merupakan kerja sama antara BPDH, UNDP, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan BRGM dengan dukungan pendanaan dari *Green Climate Fund (GCF)*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan para pihak, memperkuat *Safeguards* Lingkungan, Sosial, dan Gender untuk menerapkan program dalam skema REDD+. Publik dapat mengakses modul pada tautan dan QR code berikut:

<https://bit.ly/ModulREDDRBPGCF>



Modul Pelatihan Kerangka REDD+ dan *Safeguards* Lingkungan, Sosial, dan Gender dapat digunakan untuk mendukung pelatihan pada proyek lain yang mempersyaratkan *safeguards* dalam pelaksanaannya. Modul ini dapat dicetak ulang, atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian dengan mencantumkan sumber. Modul ini tidak diperbolehkan untuk dijual kembali atau digunakan untuk tujuan komersial apa pun.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya **Modul 5: Inklusi Gender dalam Skema REDD+** sebagai bagian dari rangkaian Modul Pelatihan Kerangka REDD+ dan *Safeguards* Lingkungan, Sosial, dan Gender, pada Proyek Indonesia REDD+ RBP Periode Hasil 2014-2016.

Penanganan kerentanan spesifik gender dan pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam aksi iklim merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan inisiatif REDD+. Karena itu, Modul ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya inklusi gender dalam pelaksanaan skema REDD+ serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan bahwa kegiatan REDD+ bersifat responsif terhadap gender.

Modul ini membahas berbagai aspek terkait inklusi gender, mulai dari manfaat, risiko, dan tantangan, hingga pendekatan yang berperspektif gender. Selain itu, modul ini juga memberikan panduan langkah-langkah praktis dalam mengembangkan kegiatan REDD+ yang responsif terhadap gender, serta menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur.

Kami berharap modul ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi para pelaku skema REDD+ di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, dalam upaya mengintegrasikan inklusi gender ke dalam setiap aspek pelaksanaan program REDD+. Dengan demikian, diharapkan REDD+ dapat berkontribusi lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan komunitas hutan, khususnya kelompok rentan, dan mencapai tujuan pengurangan emisi karbon secara efektif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat sebagai pedoman dalam mengintegrasikan inklusi gender pada aksi-aksi REDD+.

Selamat belajar dan semoga sukses.





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR AKRONIM</b> .....	<b>5</b>
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>11</b>
A. Latar Belakang .....	11
B. Indikator Hasil Belajar .....	11
B. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II MANFAAT DAN TANTANGAN DALAM MENG- INTEGRASIKAN GENDER DALAM PELAKSANAAN REDD+</b> .....	<b>13</b>
A. Manfaat Pendekatan Inklusi Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan REDD+ .....	13
B. Risiko dan Tantangan Mewujudkan <i>Gender- Responsive</i> REDD+ .....	14
C. Memastikan kepatuhan dengan kebijakan gender Indonesia/KLH/BPLH/Kemenhut/BPDLH/KPPA .....	15
<b>BAB III PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PELAKSANAAN REDD+</b> .....	<b>17</b>
A. Pengarusutamaan Gender (PUG) .....	17
B. Analisis Gender dalam Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, dan Evaluasi Program REDD+.....	19
C. Studi Kasus dan Contoh Nyata di Indonesia.....	23
<b>BAB IV MENGEMBANGKAN KEGIATAN REDD+ YANG RESPONSIF GENDER</b> .....	<b>24</b>
A. Elemen Kunci Integrasi Perspektif Gender dalam Skema REDD+ .....	24
B. Langkah-Langkah untuk Mengembangkan Kegiatan REDD+ yang Responsif Terhadap Gender .....	26
<b>BAB V PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN KEGIATAN UNTUK INKLUSI GENDER</b> .....	<b>27</b>
A. Penerapan PUG pada Penyusunan Rencana Aksi .....	27
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>33</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>34</b>



## DAFTAR AKRONIM

<b>APKM</b>	Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat
<b>ARG</b>	Anggaran Responsif Gender
<b>FGD</b>	<i>Focus Group Discussion</i>
<b>FPIC</b>	<i>Free, Prior, and Informed Consent</i>
<b>BPD LH</b>	Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
<b>GAM</b>	<i>Gender Analysis Matrix</i>
<b>GAP</b>	<i>Gender Analysis Pathway</i>
<b>GBA</b>	<i>Gender Budget Action</i>
<b>GCF</b>	<i>Green Climate Fund</i>
<b>IDG</b>	Indeks Pemberdayaan Gender
<b>IKG</b>	Indeks Ketimpangan Gender
<b>IPG</b>	Indeks Pembangunan Gender
<b>KIE</b>	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
<b>KLHK</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>KPPPA</b>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>MA</b>	Masyarakat Adat
<b>MHA</b>	Masyarakat Hukum Adat
<b>MoU</b>	<i>Memorandum of Understanding</i>
<b>PMK</b>	Peraturan Menteri Keuangan
<b>Permen PPPA</b>	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## DAFTAR AKRONIM

<b>PUG</b>	Pengarusutamaan Gender
<b>RAN-GPI</b>	Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim
<b>REDD+</b>	<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Sustainable Management of Forests and the Conservation and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Countries</i>
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>SNA</b>	<i>Social Network Analysis</i>
<b>SP</b>	Solidaritas Perempuan
<b>UNFCCC</b>	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
<b>USD</b>	<i>United States Dollar</i>



## GLOSARIUM

### Abai Gender

Ketidakpedulian atau kurangnya perhatian terhadap isu-isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi suatu kebijakan, program, atau interaksi sosial.

### Akses

Peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kemudahan di segala bidang pembangunan.

### Analisis Gender

Proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran dan kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta implikasinya pada perbedaan dalam memperoleh akses, berpartisipasi dalam pembangunan, kontrol (penguasaan terhadap sumber daya pembangunan), serta memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

### Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

### Bias Gender

Menggambarkan sikap, tindakan, atau kebijakan yang lebih menguntungkan salah satu jenis kelamin dibandingkan jenis kelamin lainnya, sering kali secara tidak sadar.

### Buta Gender

Mengacu pada pendekatan atau kebijakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, peran, dan pengalaman antara perempuan dan laki-laki.

### Focal Point

Individu, kelompok, atau institusi yang ditunjuk untuk menjadi titik kontak utama atau koordinator dalam suatu organisasi, proyek, atau inisiatif tertentu.

### Gender Analysis Matrix

Matriks yang menggambarkan hasil analisis dampak dari intervensi program yang dilakukan pada empat tingkat masyarakat, yaitu perempuan, laki-laki, rumah tangga, serta masyarakat, dan mencakup empat bidang yaitu tenaga kerja, waktu, sumber daya, serta faktor sosial ekonomi

### Gender

Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

## GLOSARIUM

### Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Salah satu skema pengelolaan hutan di Indonesia yang memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari.

### Inklusi Gender

Upaya sistematis untuk memastikan bahwa perempuan, laki-laki, difabel (orang berkebutuhan khusus) maupun kelompok marginal lainnya diperlakukan dengan adil dan setara dalam setiap aspek kehidupan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang tanpa adanya diskriminasi atau bias.

### Isu Adat

Berbagai masalah, tantangan, atau permasalahan yang berkaitan dengan hak, kebiasaan, tradisi, dan hukum adat yang dipegang oleh masyarakat adat atau masyarakat hukum adat.

### Isu Gender

Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).

### Keadilan Gender

Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam pembangunan, berperan dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat pembangunan.

### Kebijakan Iklim

Serangkaian tindakan, peraturan, dan strategi yang diambil oleh pemerintah, organisasi internasional, atau institusi lainnya untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

### Kelompok Marginal/Rentan

Kelompok atau individu yang berada di pinggir kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu masyarakat dan sering kali terpinggirkan atau diabaikan oleh arus utama, dengan akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat yang terbatas terhadap sumber daya, peluang, dan kekuasaan.

### Kesenjangan Gender

Suatu kondisi ketika perempuan atau laki-laki tidak dapat menerima akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) pembangunan secara adil.





## GLOSARIUM

### **Restorasi Hutan**

Upaya untuk memulihkan, memperbaiki, atau mengembalikan ekosistem hutan yang telah rusak, terdegradasi, atau hilang, agar kembali ke kondisi alami atau mendekati kondisi aslinya.

### **Safeguards**

Langkah-langkah, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk mencegah, meminimalkan, atau mengelola dampak negatif dari suatu proyek atau aktivitas, terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial.

### **Pendekatan Gender-Sensitif**

Pendekatan, kebijakan, atau tindakan yang secara aktif mempertimbangkan dan memperhitungkan perbedaan dan kebutuhan khusus antara perempuan dan laki-laki.

### **Stereotip Gender**

Keyakinan atau asumsi umum tentang karakteristik, perilaku, dan peran yang dianggap sesuai untuk perempuan dan laki-laki, yang sering kali membatasi ekspresi individu dan menyebabkan diskriminasi serta ketidaksetaraan. Keyakinan ini sering kali menimbulkan kerugian bagi salah satu jenis kelamin.

### **Subordinasi Gender**

Konsep yang merujuk pada kondisi di mana satu jenis kelamin, biasanya perempuan, ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau kurang berdaya dibandingkan jenis kelamin lainnya, biasanya laki-laki, dalam berbagai aspek kehidupan.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Skema REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Sustainable Management of Forests and The Conservation and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Countries*) harus mempertimbangkan inklusi gender agar manfaatnya dirasakan secara adil oleh perempuan, laki-laki, difabel (orang berkebutuhan khusus) maupun kelompok marginal lainnya. Pedoman dari UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) telah menetapkan aturan dan modalitas untuk membimbing desain dan implementasi REDD+, termasuk kebijakan yang responsif gender. Pedoman ini bertujuan memastikan pelaksanaan REDD+ yang adil, transparan, dan efektif.

Dalam beberapa tahun ke belakang, tingkat integrasi pendekatan gender dalam pelaksanaan skema REDD+ telah mengalami peningkatan, di mana pendekatan gender yang lebih komprehensif semakin banyak digunakan. Sebelumnya, pengelolaan hutan dilakukan dengan pendekatan *top-down*, yang cenderung mengabaikan peran perempuan, difabel, pemuda, masyarakat miskin, dan kelompok marginal lainnya. Kini, REDD+ menekankan pada pendekatan yang lebih inklusif, memastikan bahwa pendekatan responsif gender mulai diterapkan dalam seluruh siklus implementasi REDD+, seperti proses pemantauan, pelaporan, anggaran, rencana pembagian manfaat, akses ke pendanaan REDD+, langkah-langkah perlindungan, dan lain sebagainya.

COP 16 di Cancun pada tahun 2010 menjadi tonggak historis dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam implementasi REDD+, dengan pengesahan *Cancun Safeguards* yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak adat dan keadilan gender. Sejak saat itu, keputusan-keputusan COP berikutnya semakin memperkuat komitmen terhadap inklusi gender dalam kebijakan iklim global. Pada COP 21 di Paris tahun 2015, inklusi gender kembali ditekankan, khususnya dalam konteks adaptasi, pembangunan kapasitas, dan implementasi kebijakan iklim. Secara keseluruhan, berbagai inisiatif dan kebijakan yang diterapkan sejak COP 16 hingga COP 21 menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap penghormatan hak asasi manusia, keadilan gender, dan inklusivitas dalam pelaksanaan REDD+.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam implementasi REDD+ yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan budaya, serta hambatan hukum, sering kali menghalangi perempuan dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam program ini. Oleh karena itu, inklusi perempuan dan kelompok marginal, serta pengakuan terhadap pengetahuan dan keterampilan mereka, sangat penting untuk keberhasilan REDD+.

Inklusi gender dalam REDD+ bertujuan memastikan bahwa kebutuhan, perspektif, dan kontribusi perempuan serta laki-laki dipertimbangkan secara adil dalam setiap tahap proyek/program, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring hingga evaluasi. Pendekatan ini penting untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pengelolaan sumber daya alam dan untuk memastikan kebijakan REDD+ yang efektif dan inklusif.

### B. Indikator Hasil Belajar

Setelah menyelesaikan modul ini, pembaca diharapkan mampu:

- a) Memahami keterkaitan antara inklusi gender dalam pelaksanaan REDD+;
- b) Memahami alat dan metodologi untuk implementasi REDD+ yang responsif terhadap gender dan pengamanannya dalam perancangan serta pelaksanaan proyek/program;
- c) Melakukan simulasi analisis data terpilah sebagai bagian prasyarat dari analisis gender; dan
- d) Mampu menyusun rencana aksi REDD+ yang responsif gender.

### C. Sistematika Penulisan

Modul 5: Inklusi Gender dalam Skema REDD+ terdiri dari 6 Bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** memaparkan perkembangan integrasi perspektif gender dalam skema REDD+, dan pentingnya implementasi inklusi gender.

**BAB II MANFAAT DAN TANTANGAN DALAM MENINGTEGRASIKAN GENDER DALAM PELAKSANAAN REDD+** menjelaskan manfaat, risiko, dan tantangan inklusi gender dalam pelaksanaan REDD+.

**BAB III PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PELAKSANAAN REDD+** menjelaskan elemen kunci dan alat yang digunakan dalam pengintegrasian perspektif gender dalam skema REDD+.

**BAB IV MENGEMBANGKAN KEGIATAN REDD+ YANG RESPONSIF GENDER** menguraikan langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kegiatan REDD+ yang responsif gender.

**BAB V PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN KEGIATAN UNTUK INKLUSI GENDER** menjelaskan langkah-langkah penyusunan rencana aksi REDD+ yang inklusi gender.

**BAB VI PENUTUP**



## BAB II

# MANFAAT DAN TANTANGAN DALAM MENGINTEGRASIKAN GENDER DALAM PELAKSANAAN REDD+



### Indikator hasil belajar

Setelah membaca Bab II, peserta diharapkan dapat memahami keterkaitan antara inklusi gender dalam pelaksanaan REDD+.

#### A. Manfaat Pendekatan Inklusi Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan REDD+

Keberhasilan jangka panjang REDD+ sangat bergantung pada sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh semua kelompok, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, difabel, pemuda, masyarakat miskin, dan kelompok marginal lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perspektif gender dalam seluruh siklus pelaksanaan REDD+, agar setiap kelompok dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) yang adil dan setara, terutama dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam sektor pertanian, kehutanan, penghutanan kembali, dan perikanan, kelompok rentan, terutama perempuan, memiliki keterlibatan yang signifikan namun sering kali kurang diakui dan dihargai secara setara. Pada tahun 2010, data menunjukkan bahwa persentase pekerja perempuan lebih tinggi dengan rasio 107,3% dibandingkan laki-laki (Surbakti & Devasahayam, 2015). Namun, meskipun partisipasi perempuan lebih tinggi di sektor ini, mereka cenderung berada pada posisi atau jenis pekerjaan yang mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada 2012, terdapat kesenjangan antara upah rata-rata perempuan dan laki-laki. Perempuan rata-rata hanya memperoleh Rp 762.632, atau sekitar 65% dari apa yang diperoleh laki-laki (Surbakti & Devasahayam, 2015). Data ini merupakan salah satu cerminan kesenjangan berbasis gender yang perlu diperhatikan.

Semua pemangku kepentingan dalam mekanisme REDD+ harus menyadari perbedaan cara perempuan dan laki-laki menggunakan serta memahami hutan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh peran, hak, dan tanggung jawab yang berbeda, dan melahirkan kebutuhan, keterampilan, dan pengetahuan yang berbeda pula. Mempertimbangkan perbedaan peran gender dapat menghasilkan data penting yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program REDD+. Misalnya, pengetahuan adat perempuan tentang hutan dapat mendukung kegiatan pemantauan spesies, pengelolaan tanah, dan restorasi hutan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengelolaan hutan berkelanjutan.

Namun, konstruksi sosial budaya yang bias, buta, dan abai gender sering kali mengakibatkan APKM perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Mengabaikan dinamika gender dapat mengurangi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta mengesampingkan perspektif dan kontribusi mereka di setiap tahap siklus pelaksanaan REDD+. Contoh nyata dari pengabaian peran gender ini adalah bagaimana perempuan, sebagai pengguna utama hutan untuk keberlangsungan hidup rumah tangga mereka, sering menghadapi kendala dalam mengakses manfaat penuh dari sumber daya hutan akibat kepemilikan tanah yang lemah dan hak akses yang tidak setara (CIFOR, 2017). Kepemilikan tanah bagi perempuan, sering kali terhambat oleh ketidakpastian hukum dan isu-isu adat. Selain itu, perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap informasi dan proses hukum, serta kurang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait mekanisme pembagian manfaat dan struktur keuangan. Akibatnya, perempuan cenderung dirugikan dan terpinggirkan.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, kebijakan REDD+ harus mempertimbangkan dampak dari perspektif gender untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Upaya inklusi dalam program REDD+ perlu diperluas agar mencakup perempuan, difabel, maupun kelompok marginal lainnya. Tujuannya adalah memperbaiki pengakuan dan APKM bagi individu dan kelompok yang berkontribusi dalam mendukung implementasi REDD+ secara adil dan setara.

Inklusi gender memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, difabel, dan komunitas marginal lainnya memperoleh APKM yang adil dan setara dalam seluruh siklus pelaksanaan REDD+. Ini membantu mengurangi ketimpangan gender dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati, yang pada gilirannya dapat mendorong dukungan di tingkat lokal, mencegah konflik dan mendukung keadilan sosial. Selain itu, inklusi gender memungkinkan kolaborasi pengetahuan dan keterampilan yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Keterlibatan berbagai kelompok juga memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan pengelolaan sumber daya hutan yang lebih baik.

## B. Risiko dan Tantangan Mewujudkan Gender-Responsive REDD+

Memastikan bahwa proses REDD+ bersifat inklusif, adil, dan responsif gender adalah elemen kunci dalam merancang, melaksanakan dan memantau tindakan REDD+ yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Namun, berbagai ketidaksetaraan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang masih ada di banyak masyarakat membatasi kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, difabel, pemuda, masyarakat miskin, maupun kelompok marginal lainnya. Kelompok-kelompok marginal ini sering kali mengalami hambatan dalam mengakses sumber daya secara adil, berpartisipasi aktif, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh manfaat dari REDD+. Berikut adalah beberapa tantangan umum terkait kesetaraan gender yang masih perlu diatasi dalam konteks REDD+:

- a Kesenjangan Pengakuan dan Integrasi Peran:** Perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya sering menjadi pengguna utama hutan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang konservasi hutan. Namun, pengakuan dan integrasi peran ini dalam siklus pelaksanaan REDD+ (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi) serta mekanisme insentif atau pembagian manfaat REDD+ masih terbatas. Oleh karenanya, mereka sering kali tidak memiliki akses yang aman dan hak atas tanah serta hutan yang adil dan setara.
- b Kurangnya Representasi Perempuan:** Partisipasi perempuan yang bermakna dalam proses *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), termasuk dalam pengambilan keputusan REDD+ dan proses konsultasi, masih kurang, sehingga berdampak pada pengabaian perspektif mereka.
- c Keterbatasan dalam Pemahaman dan Dukungan:** Isu-isu terkait inklusivitas gender sering kali bersifat teknis dan kompleks. Kurangnya pemahaman, dukungan, dan alat yang memadai tentang pentingnya inklusi gender dan upaya mengintegrasikan pendekatan gender ke dalam seluruh siklus pelaksanaan REDD+ dari setiap pemangku kepentingan sering menghambat proses implementasi, pengukuran, dan pemantauan tindakan REDD+ yang responsif gender.
- d Kurangnya Anggaran dan Kerangka Pemantauan:** Tidak adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk aktivitas gender, serta kerangka kerja pemantauan dan pelaporan yang responsif gender menambah tantangan dalam mengimplementasikan REDD+ yang inklusif.
- e Keterbatasan Perlindungan Hak Perempuan dalam Penanganan Keluhan:** Mekanisme penanganan keluhan dan aduan sering kali tidak memiliki prosedur yang spesifik dan ramah gender, sehingga keluhan perempuan terkait hak lahan, diskriminasi, atau dampak sosial REDD+ kurang diprioritaskan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan perempuan terhadap mekanisme pengaduan dan menghambat partisipasi mereka dalam menyampaikan keluhan.


Jika tantangan-tantangan gender ini tidak diatasi, ada risiko bahwa REDD+ dapat memperburuk ketidaksetaraan gender, mengusir perempuan dari hutan, meningkatkan beban kerja komunitas hutan, dan gagal memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, keterlibatan yang adil dan setara bermakna dari semua pemangku kepentingan, termasuk perempuan dan laki-laki, di semua fase REDD+ sangat penting untuk memastikan bahwa REDD+ dapat berjalan secara adil, transparan, efisien, efektif, dan berkelanjutan.

### C. Memastikan kepatuhan dengan kebijakan gender Indonesia/KLH/BPLH/ Kementerian/BPDLH/KPPA

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional telah mengharuskan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahap pembangunan, termasuk program-program yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca seperti REDD+. Pada 21 Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan pengendalian perubahan iklim. Berdasarkan MoU tersebut, lahir Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 yang menjadi panduan penting untuk memastikan bahwa aspek gender dipertimbangkan dalam seluruh kegiatan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk mekanisme REDD+.

Peraturan ini menuntut adanya prasyarat PUG tertentu, antara lain:

- a **Komitmen:** Komitmen dari para pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah, diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung kesetaraan gender, alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penunjukan unit dan personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG. Dalam konteks REDD+, aksi responsif gender harus didasarkan pada pemahaman tentang relasi dan ketidaksetaraan gender di tingkat lokal.
- b **Kebijakan dan Program:** Prasyarat ini mencakup Rencana Aksi REDD+ yang responsif gender, yang harus mempertimbangkan isu-isu gender, mengatasi ketidaksetaraan dalam hal akses, memastikan partisipasi dan kontrol kelompok rentan dalam pengambilan keputusan, dan menjamin perolehan yang setara terhadap manfaat program. Rencana Aksi REDD+ juga harus mematuhi tujuh prinsip *safeguards*, di mana dua di antaranya terkait dengan perlindungan sosial, yang mencakup hak-hak masyarakat adat (MA), masyarakat hukum adat (MHA), perempuan, difabel, pemuda, masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang termarginalkan lainnya.
- c **Kelembagaan PUG:** Kelembagaan PUG dapat diwujudkan melalui pembentukan POKJA (Kelompok Kerja) dan *focal point* PUG. Dalam mekanisme REDD+, pengelola proyek/program bisa membentuk POKJA *Safeguards* untuk memastikan kepatuhan terhadap standar sosial yang tinggi, termasuk dalam penerapan PUG. *Focal point* ditunjuk untuk menjadi penggerak utama PUG dalam organisasi.
- d **Sumber Daya yang Ada:** Mekanisme REDD+ harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, pendanaan, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PUG. Pengukuran kapasitas dan kemampuan SDM dalam pelaksanaan PUG harus dilakukan, dan pelatihan serta pengembangan SDM dapat diadakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG.



Informasi lebih lanjut tentang prinsip *safeguards* dapat Anda temukan di modul 3.

- e **Data Terpilah Berdasarkan Sex:** Penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin sangat penting dalam analisis kebijakan dan program yang responsif gender. Kemenhut telah memiliki Pedoman Penyusunan Data Terpilah bidang Kehutanan yang menjadi acuan dalam menghasilkan data tersebut.
- f **Alat/Tool:** Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan PUG mencakup pedoman, panduan, modul pelatihan, materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta alat analisis gender lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan PUG.
- g **Peran serta Masyarakat Madani/Civil Society:** Masyarakat Madani adalah elemen penting dalam forum dialog dan jaringan antara para pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan program REDD+. Mereka juga berperan dalam membangun perangkat pendukung seperti POKJA, *focal point*, penyediaan dana, data terpilah, dan penguatan kualitas SDM dalam pelaksanaan PUG.

Saat ini sedang dilakukan upaya revitalisasi PUG melalui transformasi prasyarat yang lebih efisien dan fokus. Sebelumnya, tujuh prasyarat di atas harus dipenuhi dalam implementasi PUG, namun kini telah direduksi menjadi tiga prasyarat utama yaitu Landasan hukum, Lembaga (SDM dan Pokja), dan Data terpilah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PUG dengan menyederhanakan proses, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan pencapaian hasil yang lebih terukur dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan.

Selain itu, pada Maret 2004 Pemerintah telah merilis Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) untuk memperkuat kerja-kerja mitigasi dan adaptasi pengendalian perubahan iklim melalui strategi dan kegiatan yang diuraikan secara sistematis. RAN-GPI diharapkan dapat menjadi panduan untuk mendorong peran dan kapasitas kemampuan perempuan dalam konteks agenda-agenda aksi iklim di Indonesia.

Anda dapat menuju tautan atau *barcode* berikut untuk melihat lampiran dokumen pelaksanaan PUG dan RAN-GPI: <https://bit.ly/lampiranmodul5>



## BAB III

# PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PELAKSANAAN REDD+

### Indikator hasil belajar

Setelah membaca Bab III, peserta diharapkan dapat memahami alat dan metodologi untuk implementasi REDD+ yang responsif terhadap gender dan pengamanannya dalam perancangan serta pelaksanaan proyek/program.

#### A. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sebagai mekanisme pendanaan dan mitigasi perubahan iklim yang terus berkembang, REDD+ terus beradaptasi dalam pendekatannya, termasuk dalam integrasi gender. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan aktivitas di semua tingkat REDD+ mempertimbangkan kebutuhan, peran, dan kontribusi perempuan serta laki-laki secara seimbang. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif diharapkan dapat memastikan bahwa manfaat REDD+ dirasakan secara adil dan setara oleh semua kelompok.

Salah satu cara untuk meningkatkan peran perempuan adalah melalui PUG. PUG mengintegrasikan isu, pengalaman, dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Strategi PUG memastikan bahwa pembangunan memberikan APKM bagi perempuan dan laki-laki dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan, termasuk dalam program REDD+. Terdapat tujuh prasyarat PUG yang selanjutnya ditransformasi menjadi tiga prasyarat, yaitu: landasan hukum penyelenggaraan PUG, SDM terlatih PUG, dan sistem pencatatan terpilah menurut jenis kelamin/responsif gender.

Namun, terdapat beberapa kendala yang sering muncul dalam pengintegrasian PUG. Berikut adalah kendala dan strategi penyelesaiannya:

Tabel 3.1 Kendala dan Strategi Pengintegrasian PUG

Kendala	Strategi Penyelesaian
<p><b>Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran:</b> Pandangan pemangku kepentingan yang masih tradisional atau patriarkis sering kali menghambat upaya PUG.</p>	<p>PUG mendorong penyelenggaraan pelatihan, kampanye, dan pendidikan tentang pentingnya kesetaraan gender. Selain itu, advokasi dan rapat koordinasi dapat dilakukan bersama para pemangku kepentingan agar pemahaman dan kesadaran tentang PUG dapat ditingkatkan.</p>
<p><b>Ketimpangan Sosial dan Budaya:</b> Norma dan nilai-nilai budaya yang bias gender sering memperkuat ketidaksetaraan, misalnya stereotip bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan rumah tangga atau laki-laki lebih cocok untuk peran kepemimpinan.</p>	<p>PUG mendorong penyelenggaraan pelatihan, kampanye, dan pendidikan untuk mengubah stereotip yang merugikan, sehingga membantu memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Adapun bagi pemangku kepentingan, PUG mendorong advokasi dan rapat koordinasi agar stereotip dapat diminimalisir/dihilangkan.</p>

Kendala	Strategi Penyelesaian
<p><b>Kebijakan yang Tidak Responsif Gender:</b> Kebijakan publik atau program pembangunan yang tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki bisa mengakibatkan perempuan lebih sulit mengakses sumber daya, pendidikan, atau pelayanan kesehatan dibanding laki-laki.</p>	<p>PUG mengharuskan analisis dampak gender (seperti kebutuhan spesifik, kebutuhan praktis, dan kebutuhan strategis perempuan dan laki-laki) dalam pembuatan kebijakan, sehingga dapat memberikan APKM yang adil dan setara terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan.</p>
<p><b>Keterbatasan Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin:</b> Untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kelompok perempuan dan laki-laki, diperlukan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Namun, ketersediaan data ini sering terbatas atau tidak digunakan dengan baik dalam proses pengambilan keputusan.</p>	<p>PUG mendorong pengumpulan dan analisis data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data yang akurat dan relevan dapat membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.</p>
<p><b>Keterbatasan Anggaran:</b> PUG sering kali tidak dianggap sebagai prioritas oleh banyak institusi, sehingga alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender cenderung rendah.</p>	<p>PUG menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas dalam alokasi anggaran. Oleh karenanya, advokasi dan pengawasan diperlukan agar anggaran dapat dialokasikan dengan lebih efektif untuk kegiatan yang mendukung kesetaraan gender.</p>
<p><b>Ketidaksetaraan Akses terhadap Pendidikan dan Peluang Kerja:</b> Perempuan sering menghadapi lebih banyak hambatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak, sehingga memperbesar ketimpangan kehidupan sosial dan ekonomi yang dialami oleh perempuan.</p>	<p>PUG mendorong penyediaan program pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan pekerjaan layak.</p>
<p><b>Keterbatasan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan:</b> Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang masih rendah mengakibatkan kepentingan mereka sering tidak diperhitungkan dalam kebijakan publik.</p>	<p>PUG mendorong kebijakan dan praktik yang meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk mendorong pengaturan kuota (seperti kuota menduduki posisi jabatan), dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan.</p>

Dengan implementasi PUG yang efektif, diharapkan potensi dan keterlibatan aktif perempuan bisa ditingkatkan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui teknologi tepat guna dan inovatif; perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan; peningkatan efektivitas penyuluhan dan pelatihan; perbaikan regulasi, fasilitas, dan tingkat upah; serta pemberian pelatihan dan pembinaan keterampilan industri rumah tangga.



## B. Analisis Gender dalam Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, dan Evaluasi Program REDD+

Perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi program REDD+ yang responsif gender memerlukan penggunaan berbagai alat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan perempuan serta laki-laki diperhitungkan dalam semua tahapan program. Dalam hal ini, pelibatan tenaga ahli gender dan kerja sama dengan komunitas pemberdayaan perempuan sangat penting guna membantu memberikan informasi dan panduan dalam upaya implementasi PUG.

Terdapat beberapa alat yang dapat digunakan dalam setiap tahapan siklus pelaksanaan skema REDD+ responsif gender. Contohnya, [Harvard Analytical Framework](#) atau [Moser Gender Planning Framework](#) dapat digunakan sebagai alat analisis gender untuk mengidentifikasi peran, tanggung jawab, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda dihadapi oleh perempuan dan laki-laki terkait deforestasi, penggunaan lahan, serta dampak perubahan iklim. Selain itu, [Gender Action Plan](#) dapat digunakan untuk mendetailkan langkah-langkah konkrit untuk mencapai kesetaraan gender dalam program REDD+.



Anda dapat mempelajari penggunaan alat analisis gender lebih dalam pada modul [Analisis Gender Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan](#) dari Ditjen Gakkum KLH/BPLH. Selain itu, Anda juga dapat melihat beberapa alat terkait gender lainnya pada lampiran 5.1 melalui tautan atau barcode berikut: <https://bit.ly/lampiranmodul5>.

Modul ini akan memaparkan empat alat yang umumnya digunakan. Dalam tahap perencanaan, **Gender Analysis Pathway (GAP)** dapat digunakan untuk memastikan bahwa isu-isu gender telah dipertimbangkan secara menyeluruh dalam penyusunan program dan kebijakan. Selain itu, **analisis gender dalam penganggaran** atau **Gender Budget Action** digunakan untuk memastikan alokasi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan kesenjangan gender, sehingga kebijakan dan program lebih inklusif. Selama pelaksanaan program, alat **analisis gender dalam monitoring dan evaluasi** sangat penting untuk menilai apakah program telah memberikan dampak yang adil bagi perempuan dan laki-laki ataupun kelompok marjinal lainnya. Terakhir, **Gender Analysis Matrix (GAM)** digunakan untuk menganalisis **dampak gender** dari kebijakan atau program yang sudah berjalan, sehingga hasilnya bisa lebih mengarah pada kesetaraan gender.

### 1 Analisis Gender dalam Perencanaan Menggunakan Model Gender Analysis Pathway (GAP)

*Gender Analysis Pathway* atau yang umumnya disebut alur kerja analisis gender merupakan alat yang dikembangkan oleh Bappenas dan CIDA (*Canadian International Development Agency*). Tujuan dari GAP antara lain:

- a) Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender;
- b) Mengidentifikasi kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh warga perempuan dan laki-laki);
- c) Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender;
- d) Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender; dan
- e) Mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang diperlukan.

Dalam penyusunan analisis gender model GAP telah dilakukan revitalisasi PUG dari sembilan menjadi empat tahap utama dengan penjabaran berikut:

### a **Menentukan Isu Gender Strategis sebagai Indikator Pembangunan**

Isu ini merupakan indikator pembangunan dari indikator kesetaraan gender seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Contoh: Terdapat disparitas gender dalam hal pendidikan (seperti rata-rata lama sekolah) antara perempuan dan laki-laki yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan REDD+.

### b **Identifikasi Faktor Penyebab**

Gali mengapa isu gender tersebut terjadi, untuk menemukan faktor penyebab kesenjangan internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya terkait produk hukum atau kebijakan, dan faktor eksternal misalnya terkait budaya patriarki, gender stereotip. Selain itu, analisis faktor penyebab juga dilakukan pada dua tingkat: masyarakat dan pemerintah.

Pada tingkat masyarakat, analisis mencakup individu, keluarga, dan komunitas dengan mempertimbangkan konsep gender dan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Di tingkat pemerintah, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang menyebabkan peran pemerintah belum optimal, baik dari aspek kebijakan, program, maupun anggaran.

Analisis ini dapat merujuk pada enam kelompok Rencana *Output* (KRO), yaitu: (i) kerangka regulasi; (ii) kerangka pelayanan umum; (iii) kerangka investasi fisik; (iv) kerangka investasi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; (v) administrasi internal kementerian/lembaga (K/L); dan (vi) administrasi internal antara K/L serta antara pemerintah pusat dan daerah.

### c **Menyusun Rencana Aksi**

Rencana aksi disusun untuk mengatasi isu gender yang telah diidentifikasi, dan dikembangkan berdasarkan pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab. Rencana aksi disusun menggunakan kerangka kerja logis yang terdiri dari empat elemen yaitu *outcome*, *output*, aktivitas, dan *input*. Indikator gender juga ditetapkan dalam rencana aksi sebagai alat pengukuran hasil pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

### d **Identifikasi Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi yang Relevan**

Berdasarkan Rencana Aksi yang sudah disusun di langkah tiga, identifikasi Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi yang relevan dengan agenda rencana aksi.

Dengan mengikuti langkah-langkah dalam GAP, para pembuat kebijakan, pelaksana proyek/program, atau perencana program dapat lebih memahami dinamika gender dan merancang strategi yang mendukung keadilan dan kesetaraan gender.

## 2 **Penganggaran Responsif Gender dengan *Gender Budget Action* (GBA)**

Sebelum revitalisasi PUG, *Gender Budget Action* (GBA) dikenal dengan *Gender Budget Statement* (GBS). GBA adalah pendekatan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran suatu proyek/program. GBA disusun setelah GAP dan menjadi bagian dari Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* (KAR/TOR). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 menjelaskan Anggaran Responsif Gender sebagai "alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender." GBA memastikan anggaran yang ada memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara adil.

Langkah penyusunan GBA secara umum adalah sebagai berikut:



### Analisa Situasi



berdasarkan APKM untuk melihat apakah terdapat kesenjangan gender dan bagaimana kebijakan fiskal dapat mengatasi masalah tersebut.

### Rumuskan Kebijakan



yang mempertimbangkan kebutuhan gender dan memastikan bahwa alokasi anggaran mendukung keadilan dan kesetaraan.

### Penganggaran



yang mencerminkan komitmen kesetaraan gender, dengan alokasi dana yang mendukung pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi.

### Monitoring dan Evaluasi




secara berkala untuk mengukur efektivitas alokasi anggaran dalam mencapai kesetaraan gender.

### 3 Monitoring dan Evaluasi dengan *Gender Monitoring Checklist*


*Gender Monitoring Checklist* digunakan untuk memantau setiap tahapan pelaksanaan program atau kebijakan. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah atau peluang terkait gender dan mengelolanya dengan lebih cepat, serta untuk memastikan program berjalan dengan prinsip keadilan gender. Ceklis dapat dibuat berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam [Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak \(PPPA\) Nomor 7 Tahun 2018](#).

### 4 Analisis Dampak Gender Menggunakan Model *Gender Analysis Matrix (GAM)*

*Model Gender Analysis Matrix (GAM)* yang dikembangkan oleh Rani Parker adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis dampak proyek/program, termasuk mekanisme REDD+, terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat, khususnya dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan menganalisis dampak pada empat tingkat masyarakat—perempuan, laki-laki, rumah tangga, dan masyarakat—GAM membantu memahami bagaimana intervensi proyek/program dapat mempengaruhi mereka dalam empat bidang utama: distribusi tenaga kerja, alokasi waktu, sumber daya, dan faktor sosio-kultural.



Gambar 3.1 Empat Tingkat Masyarakat



Gambar 3.2 Empat Bidang Utama yang Dapat Dipengaruhi

Berikut adalah langkah-langkah analisis gender melalui model GAM,

- 1 **Tentukan program atau kebijakan yang akan dianalisis:** misalnya memilih satu dari program REDD+. Pastikan proyek/program tersebut memiliki potensi dampak terhadap masyarakat atau kelompok dengan berbagai peran gender, misalnya perempuan, laki-laki, rumah tangga ataupun masyarakat umum.
- 2 **Mengidentifikasi kelompok utama yang terkena dampak:** baik terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, kelompok perempuan, laki-laki, rumah tangga maupun masyarakat.
- 3 **Membuat kategori analisis (aspek dampak):** masukkan hasil identifikasi dalam matriks GAM dengan melihat empat kategori yang terkena. Contohnya:
  - a **Tenaga Kerja:** Dampak pada pekerjaan dan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki, serta pengaruhnya terhadap rumah tangga dan masyarakat.
  - b **Waktu:** Dampak pada beban waktu kerja (produktif dan reproduktif) antara perempuan dan laki-laki, serta pengaruhnya terhadap rumah tangga dan masyarakat.
  - c **Sumber Daya:** Dampak pada akses terhadap modal, lahan, teknologi, atau informasi.
  - d **Faktor Sosio-Kultur:** Dampak pada norma, peran, dan status sosial dalam masyarakat.

Analisis ini akan dimasukkan ke dalam empat kelompok yaitu,

  - a **Laki-laki:** Dampak terhadap laki-laki dewasa.
  - b **Perempuan:** Dampak terhadap perempuan dewasa.
  - c **Rumah Tangga:** Dampak pada unit keluarga secara keseluruhan.
  - d **Masyarakat:** Dampak pada komunitas atau masyarakat secara luas.
- 4 **Membuat matriks dan mendiskusikan dampak:** dengan partisipan dari kelompok yang berbeda untuk memahami bagaimana setiap kelompok terpengaruh dengan berbagai kategori. Anda dapat melihat contoh penerapan Matriks GAM lebih rinci di lampiran 5.2 pada tautan atau *barcode* berikut: <https://bit.ly/lampiranmodul5>
- 5 **Membuat analisis dan rekomendasi** dari hasil matriks tersebut. Untuk analisis bisa dengan cara membandingkan dampak yang dialami oleh perempuan dan laki-laki, apakah ada ketidaksetaraan yang muncul atau bertambah. Untuk rekomendasi berikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif pada kelompok tertentu dan memperbaiki kesetaraan gender dalam kebijakan tersebut.



Selain untuk mengidentifikasi dampak mekanisme REDD+ pada berbagai kelompok dalam masyarakat, hasil analisis GAM dapat mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan adil, serta perencanaan dan implementasi proyek/program yang lebih responsif terhadap isu gender.

## Studi Kasus dan Contoh Nyata Di Indonesia

Pelaksanaan REDD+ di Indonesia perlahan mulai mengarah pada implementasi program yang responsif gender. Sebagai contoh, di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jambi, laporan pelaksanaan *safeguards* REDD+ menunjukkan bahwa identifikasi terhadap para pihak, termasuk kelompok perempuan, anak, dan difabel, telah dilakukan. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim dan RPJMD Jambi juga telah memuat arah kebijakan dan program yang memperhatikan kelompok perempuan. Dalam evaluasinya, Kaltim, dan Jambi merekomendasikan perlunya pendampingan di masa mendatang untuk memastikan pembagian manfaat yang berkeadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, difabel, dan kelompok miskin.

Di Aceh, pelaksanaan program REDD+ periode 2013-2022 telah melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dalam struktur kelembagaan *safeguards* yang dibentuk. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat membantu Aceh menangani berbagai isu yang mungkin timbul terkait gender dan perlindungan perempuan. Aceh juga telah melibatkan kelompok perempuan pengelola sumber daya hutan dan air dalam proses pemantauan periodik kegiatan REDD+, meskipun dengan jumlah anggota yang masih terbatas.

Meskipun program REDD+ di Aceh belum sepenuhnya responsif gender, evaluasi pelaksanaannya telah menghasilkan beberapa rekomendasi pembelajaran untuk masa mendatang, antara lain:

- a) Membuat kesepakatan atau persetujuan dalam bentuk dokumen FPIC dengan masyarakat sekitar kawasan hutan, seperti MA, MHA, komunitas lokal lainnya, kelompok perempuan, pemuda, difabel, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya terkait rencana program REDD+. Hal ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya alam, modal, dan pengetahuan.
- b) Melakukan pendampingan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil bagi MA, MHA, perempuan, difabel, pemuda, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya.
- c) Melakukan identifikasi pemangku kepentingan seperti, MA, MHA, komunitas lokal lainnya, perempuan, kelompok perempuan, pemuda, difabel, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka.
- d) Memperbanyak dan memperkuat kelompok rentan, seperti kelompok perempuan dalam pengelola sumber daya hutan dan air.

## BAB IV

# MENGEMBANGKAN KEGIATAN REDD+ YANG RESPONSIF GENDER

### Indikator hasil belajar

Setelah membaca Bab IV, peserta diharapkan dapat memahami elemen kunci integrasi perspektif gender dan langkah-langkah pengembangan kegiatan yang responsif gender.

Setelah mempelajari konsep PUG dan berbagai alat dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, serta evaluasi program REDD+ yang responsif gender, penting untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut diintegrasikan secara komprehensif dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan REDD+. Dalam proses pengembangannya, perhatian khusus harus diberikan pada lima elemen kunci Integrasi Perspektif Gender dalam Skema REDD+ yang akan dipaparkan dalam bab ini.

### A Elemen Kunci Integrasi Perspektif Gender dalam Skema REDD+

Pembuatan skema REDD+ yang responsif gender memerlukan perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi program yang tepat. Salah satu cara adalah dengan memperhatikan alur kerja utama untuk mendukung REDD+ yang responsif gender. Berikut adalah elemen kunci yang perlu diikuti untuk mengintegrasikan perspektif gender secara efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program REDD+ (UN-REDD Programme, 2017).

#### Kunci 1: Melakukan Penilaian yang Responsif Gender dan Spesifik Gender

Melakukan penilaian yang responsif dan spesifik gender pada tahap awal sangat penting untuk merumuskan intervensi yang sesuai. Penilaian ini harus mempertimbangkan kebutuhan, peran, dan tantangan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam konteks tertentu. Selain itu, analisis gender pada tahap awal dapat membantu menetapkan *baseline* gender, sehingga area yang memerlukan peningkatan dalam kebijakan dan program REDD+ dapat diidentifikasi lebih jelas. Hal ini juga membantu mengidentifikasi di mana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat lebih didorong.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

- a Memastikan metodologi penilaian mengintegrasikan pertimbangan gender;
- b Meninjau literatur dan kebijakan terkait gender selama proses tinjauan; dan
- c Mengintegrasikan dinamika gender ke dalam laporan penilaian dan temuannya.

Analisis ini dapat mengungkap perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki, termasuk remaja dan anak-anak jika relevan. Selain itu, analisis ini membantu mengidentifikasi apakah kebijakan yang ada telah mengecualikan atau membatasi hak-hak kelompok tertentu seperti perempuan, pemuda, difabel, masyarakat miskin, MA, MHA, masyarakat transmigran, dan masyarakat lokal lainnya. Dengan demikian, pengelola program REDD+ dapat mengidentifikasi peluang, hambatan, dan risiko yang terkait dengan kebijakan dan proses REDD+.

#### Kunci 2: Meningkatkan Kesadaran dan Membangun Kapasitas Mengenai Gender

Keberhasilan PUG dalam REDD+ sangat bergantung pada pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman mendalam tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk mencapainya, peningkatan kesadaran dan kapasitas terkait isu gender di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan sangatlah penting. Pemangku kepentingan memainkan peran kunci dalam memastikan PUG berjalan efektif di semua aspek REDD+. Upaya ini mencakup pelatihan dan diskusi yang menekankan pentingnya



pendekatan responsif gender dalam proses REDD+, mengatasi kesalahpahaman terkait isu gender, serta membangun kapasitas untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kesiapan dan implementasi REDD+. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus, pelibatan pakar gender, pengembangan pedoman REDD+ yang sesuai dengan konteks lokal, serta integrasi elemen gender dalam berbagai alat dan sumber daya yang dikembangkan.

### Kunci 3: Menjamin Partisipasi yang Responsif Gender

Pelaksanaan REDD+ yang inklusif gender tentu melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya secara adil serta mempertimbangkan perspektif mereka. Namun, di Indonesia, perempuan sering kali menghadapi hambatan sosio-ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang disengaja (*affirmative action*) untuk memastikan bahwa perempuan terlibat secara adil, aktif, dan bermakna, serta mendapatkan APKM yang setara dengan laki-laki. Selain itu, inisiatif REDD+ harus disesuaikan dengan realitas, budaya, dan konteks lokal, termasuk perempuan adat. Pendekatan ini tidak hanya memastikan partisipasi yang adil dari perempuan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan dukungan, kepemilikan, dan keberlanjutan REDD+.

### Kunci 4: Melaksanakan Perencanaan dan Pemantauan yang Responsif Gender.

Pengembangan langkah-langkah perencanaan dan pemantauan yang responsif gender, termasuk dalam hal anggaran, target, dan indikator pelaporan, sangat penting. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi perempuan, laki-laki, difabel, pemuda, masyarakat miskin maupun kelompok rentan lainnya. Rencana dan mekanisme pemantauan yang dikembangkan harus mampu menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki, serta pemuda, difabel, dan anak-anak jika relevan, memperoleh manfaat dari REDD+. Selain itu, langkah ini memastikan tersedianya sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk melaksanakan kegiatan terkait gender. Pelaporan, pemantauan, dan penganggaran yang responsif gender menjadi alat akuntabilitas yang memperkuat dan mendorong penerapan pertimbangan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi REDD+.

### Kunci 5: Pertukaran Pengetahuan tentang Gender

Pembelajaran dari implementasi REDD+ yang responsif gender sangat penting untuk menunjukkan bagaimana kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam proses REDD+. Berbagi pengalaman terkait gender antar negara, wilayah, dan kelompok pemangku kepentingan dapat memperkuat relevansi, kebutuhan, dan manfaat dari tindakan REDD+ yang responsif gender. Selain itu, ini juga menjadi sarana efektif untuk mendorong perubahan, menampilkan potensi hasil yang dapat dicapai, dan memberdayakan pihak lain untuk melakukan tindakan serupa.

Elemen-elemen kunci di atas dapat diterapkan dalam Alur Kerja Pelaksanaan Program REDD+ yang responsif gender, sebagaimana diilustrasikan dalam bagan berikut:



Gambar 4.1 Penerapan Alur Kunci Alur Kerja dalam Pelaksanaan REDD+

## Langkah-Langkah untuk Mengembangkan Kegiatan REDD+ yang Responsif Terhadap Gender

B

Langkah-langkah untuk mengembangkan kegiatan REDD+ yang responsif terhadap gender dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan berikut:

- 1 **Analisis**
  - a Identifikasi dimensi gender dalam penggerak deforestasi, degradasi hutan, dan proses tata kelola REDD+.
  - b Analisis kebijakan yang ada terkait pengucilan hak kelompok rentan (seperti perempuan, pemuda, MA, MHA, difabel, masyarakat miskin, dan lainnya) dan bagaimana peran gender mempengaruhi REDD+.
  - c Lakukan pemetaan pemangku kepentingan dengan pendekatan gender-sensitif serta identifikasi hambatan kultural, sosial, dan ekonomi bagi partisipasi gender dalam REDD+.
  - d Tinjau laporan CEDAW untuk menemukan kesenjangan hak-hak perempuan dan evaluasi manfaat serta peluang REDD+ berdasarkan hak penggunaan lahan.
- 2 **Engage (Melibatkan)**
  - a Libatkan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, tata kelola REDD+, dan pengelolaan keuangan *benefit-sharing* dengan pengaturan yang memperhitungkan kebutuhan gender.
  - b Desain pertemuan dan lokakarya yang memperhitungkan waktu, lokasi, dan kebutuhan spesifik (misalnya pengaturan perawatan anak) untuk memastikan keterlibatan setara.
  - c Bangun kapasitas perempuan dan laki-laki melalui pelatihan terkait pemantauan hutan REDD+ serta kegiatan terkait gender dan lingkungan.
- 3 **Koordinasi**
  - a Koordinasikan dengan kementerian terkait pemberdayaan perempuan, gender, masyarakat adat, dan pemuda untuk mempromosikan keterlibatan perempuan dan kelompok adat dalam proses REDD+.
  - b Mobilisasi jaringan perempuan dan kelompok adat untuk mendukung partisipasi mereka dalam tata kelola, *safeguards*, dan pemantauan hutan REDD+.
  - c Kembangkan indikator gender-sensitif untuk mengukur partisipasi dan kemajuan dalam berbagai aspek REDD+, termasuk kebijakan, tata kelola, dan pemantauan.
- 4 **Support**
  - a Alokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan dan pelaksanaan REDD+ yang responsif gender, termasuk indikator gender untuk *safeguards* dan *benefit-sharing*.
  - b Pastikan distribusi manfaat yang adil antara perempuan dan laki-laki dalam program *benefit-sharing* dan proses pemantauan hutan.
  - c Pastikan kompensasi dan dukungan keuangan yang adil bagi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam pemantauan dan kegiatan REDD+ lainnya.



## BAB V

# PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN KEGIATAN UNTUK INKLUSI GENDER

### Indikator hasil belajar

Setelah membaca Bab IV, peserta diharapkan dapat melakukan analisis data terpilah sebagai bagian prasyarat dari analisis gender, sebagai langkah awal penyusunan rencana aksi REDD+ yang responsif gender.

Implementasi REDD+ yang responsif gender dapat dimulai dari awal penyusunan Rencana Aksi Proyek/Program. Pada modul ini, pembahasan akan berfokus pada penerapan PUG pada penyusunan Rencana Aksi, yang digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 5.1 Penerapan PUG pada Penyusunan Rencana Aksi

## A. Penerapan PUG pada Penyusunan Rencana Aksi

### 1 Mengembangkan Analisis Data Terpilah

Analisis data terpilah adalah pemisahan data berdasarkan kategori tertentu (misalnya jenis kelamin, usia, lokasi, atau variabel lain) untuk memahami perbedaan dalam pola dan tren di berbagai kelompok. Pada langkah awal, data terpilah perlu dikumpulkan dan dianalisa untuk membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan atau karakteristik khusus yang mungkin tersembunyi dalam data keseluruhan.

**Contoh penerapan analisis data terpilah yang bisa dilakukan antara lain:**

- Analisis berdasarkan jenis kelamin:** Melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal upah, partisipasi tenaga kerja, atau tingkat pendidikan. Contohnya: perempuan memperoleh upah rata-rata 30% lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan dengan tanggung jawab yang serupa di sektor kehutanan.
- Analisis berdasarkan usia:** Menilai pola perilaku atau preferensi di antara berbagai kelompok usia, misalnya preferensi teknologi di kalangan generasi milenial dibandingkan generasi yang lebih tua, antara perempuan dan laki-laki. Contohnya: Partisipasi perempuan muda (18-35 tahun) 15%, lebih rendah dari laki-laki muda dalam kegiatan restorasi hutan, akibat keterbatasan akses pelatihan dan teknologi.
- Analisis berdasarkan lokasi geografis:** Melihat perbedaan dalam akses terhadap layanan kesehatan atau pendidikan di perkotaan versus pedesaan antara perempuan dan laki-laki. Contohnya: perempuan di desa hanya mendapatkan informasi tentang manfaat REDD+ sebanyak 40%, sementara laki-laki mencapai 60%, dibandingkan di perkotaan di mana perempuan mencapai 75% dan laki-laki mencapai 85%.

Apa yang dilakukan?	Kapan melakukannya?	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengumpulkan informasi dan latar belakang.</li> <li>○ Memisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, asal etnis, dll.</li> <li>○ Melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif.</li> <li>○ Menyoroti isu gender dalam diskusi dengan pemangku kepentingan.</li> <li>○ Menganalisis informasi gender terbaru.</li> <li>○ Menganalisis penyebab permasalahan sistemik tersebut dari perspektif gender.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Awal proyek/program.</li> <li>○ Dokumen langsung yang diperbarui selama proyek/program berlangsung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyelenggarakan FGD dan wawancara untuk mengidentifikasi pertimbangan gender yang relevan dengan REDD+.</li> <li>○ Mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan lakukan analisis gender dengan melibatkan peneliti/fasilitator. Analisis tindakan-tindakan yang pernah terjadi yang memberikan dampak negatif terhadap perempuan atau yang meningkatkan ketidaksetaraan gender.</li> </ul>

Analisis data terpilah juga dapat dilakukan berdasarkan data *time series* (dari rentang waktu ke waktu) dan data spasial (berdasarkan lokasi). Dengan memisahkan data ke dalam kategori tertentu, analisis ini membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan antar kelompok, mengidentifikasi ketidaksetaraan, dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

## 2 Menentukan Strategi Intervensi - Teori Perubahan dan Prioritas Proyek/Program

Berdasarkan analisis gender, strategi dikembangkan untuk memastikan intervensi proyek/program memperhitungkan dampak pada berbagai kelompok gender, dengan tujuan mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa perempuan, laki-laki, difabel, pemuda, masyarakat miskin, maupun kelompok marginal lainnya, mendapat manfaat dari proyek/program.

Apa yang dilakukan?	Kapan melakukannya?	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengartikulasikan temuan-temuan pada teori perubahan.</li> <li>○ Memilih strategi untuk mencapai perubahan yang diinginkan.</li> <li>○ Analisa mitra dan non-mitra.</li> <li>○ Analisis kapasitas kelembagaan dari perspektif gender.</li> <li>○ Mengidentifikasi kontribusi yang relevan dari para pelaku sepanjang siklus proyek/program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Awal proyek/program.</li> <li>○ Mengadakan pertemuan bulanan untuk melihat proses kemajuan.</li> <li>○ Memantau hambatan dan kesenjangan yang terjadi di lapangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Melibatkan aktivis kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.</li> <li>○ Mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk meningkatkan hubungan antara perempuan dan laki-laki.</li> <li>○ Identifikasi kemungkinan konflik yang dapat meminggirkan kebutuhan/preferensi perempuan.</li> </ul>

## 3 Integrasikan Gender dan Tujuan dalam Kegiatan Proyek/Program

Langkah berikutnya adalah menyusun tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam proyek/program terkait gender, serta hasil yang diharapkan. Ini termasuk menentukan tindakan spesifik yang akan diambil untuk mencapai hasil tersebut.



Apa yang dilakukan?	Kapan melakukannya?	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tujuan, hasil, keluaran, dan indikator harus mencakup referensi terhadap kesetaraan gender secara eksplisit.</li> <li>o Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu diintegrasikan secara eksplisit di seluruh kegiatan proyek/program (tidak hanya 1 atau 2 saja).</li> <li>o Sertakan hasil-hasil gender yang spesifik untuk melacak kemajuan dalam mengatasi isu-isu gender.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pertimbangan gender dan diintegrasikan ke dalam desain dan implementasi proyek/program.</li> <li>o Nilai-nilai tersebut kemudian diukur selama pemantauan dan pelaporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam Strategi/Rencana Investasi REDD+.</li> <li>o Memastikan perempuan &amp; laki-laki, dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, dapat menghadiri dan menghadiri konsultasi secara aktif dan adil.</li> <li>o Menyelenggarakan lokakarya pada waktu format &amp; lokasi yang mendorong keterlibatan aktif perempuan.</li> <li>o Memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang adil dari pembayaran skema layanan lingkungan hidup.</li> </ul>

#### 4 Mengalokasikan Anggaran yang Memadai untuk Mendukung Kegiatan Gender

Selanjutnya, anggaran responsif gender (ARG) disusun agar dapat mencakup kebutuhan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi gender, dan rencana kerja yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Apa yang dilakukan?	Kapan melakukannya?	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Diperlukan dana khusus untuk mendukung kegiatan gender di seluruh tahapan proyek/program.</li> <li>o Soroti item-item gender tertentu dalam anggaran.</li> <li>o Menentukan strategi untuk melacak aliran alokasi sumber daya yang berfokus pada gender.</li> <li>o Mengidentifikasi sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas tentang gender dalam pengimplementasian proyek/program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Anggaran untuk kegiatan gender perlu dialokasikan selama penyusunan anggaran dan sebelum pelaksanaan proyek/program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dana yang didedikasikan untuk gender dapat tercermin dalam anggaran dalam berbagai cara. Misalnya:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian anggaran khusus yang dialokasikan dalam anggaran khusus kegiatan gender.</li> <li>• Anggaran dialokasikan untuk mendukung perekrutan spesialis gender untuk mendukung integrasi gender dalam proyek/program, dll.</li> </ul> </li> </ul>

#### 5 Integrasikan Gender ke dalam Analisis Risiko

Isu-isu gender perlu dipertimbangkan dan diintegrasikan sejak awal dalam proses analisis risiko proyek/program untuk mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi.

Apa yang dilakukan?	Kapan melakukannya?	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kaji apakah proyek/program ini berpotensi menimbulkan risiko bagi kelompok marginal (misalnya perempuan, pemuda, dll.) dan apakah ketidaksetaraan gender yang ada juga bisa bertambah buruk akibat proyek/program ini.</li> <li>o Identifikasi risiko-risiko tersebut dan kembangkan langkah-langkah yang memadai untuk memitigasinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Risiko gender perlu diidentifikasi selama perancangan proyek/program, sehingga langkah-langkah mitigasi yang sesuai dan memadai dapat diintegrasikan ke dalam proyek/program sebelum pelaksanaan dimulai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Potensi risiko gender dalam REDD+ (misalnya ketika gender tidak diintegrasikan).</li> <li>o Identifikasi pemangku kepentingan utama hutan secara tidak akurat.</li> <li>o Menyiapkan ketidakadilan sistem pembagian keuntungan.</li> <li>o Melestarikan kesenjangan dalam hak penggunaan lahan dan sumber daya.</li> <li>o Melanjutkan marginalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan.</li> </ul>

## 6 Integrasikan Gender ke dalam Kerangka Pemantauan

Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi proyek/program berjalan sesuai rencana dan bahwa tindakan yang diambil benar-benar menghasilkan dampak yang diinginkan terhadap gender. Monitoring dan evaluasi juga membantu mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian atau intervensi tambahan.

Apa yang dilakukan?	Kapan melakukannya?	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pastikan rencana pemantauan dan evaluasi mencakup siapa, kapan, mengapa, bagaimana memantau hasil, keluaran, dan target gender.</li> <li>o Tentukan tanggung jawab, informasi, dan sumber daya yang dibutuhkan.</li> <li>o Memasukkan kegiatan-kegiatan spesifik gender sesuai jadwal, serta pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Indikator &amp; target gender diintegrasikan ke dalam kerangka pemantauan selama perancangan proyek/program.</li> <li>o jika diperlukan, indikator gender dapat diperbarui atau direvisi selama implementasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sertakan penanda gender dalam rencana monitoring dan evaluasi.</li> <li>o Mengintegrasikan indikator gender &amp; target terkait ke dalam kerangka pemantauan.</li> <li>o Memilah data berdasarkan jenis kelamin &amp; kelompok umur (minimal).</li> <li>o Menilai apakah perempuan &amp; laki-laki (&amp; pemuda jika ada), terlibat dalam &amp; memperoleh manfaat dari REDD+.</li> </ul>

Pengelolaan mekanisme REDD+ responsif gender mensyaratkan indikator yang terpisah berdasarkan gender, serta persyaratan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dampak gender. Indikator ini perlu dibuat di fase penyusunan rencana aksi untuk menjadi dasar penilaian apakah program REDD+ telah berjalan sesuai dengan praktik terbaik. Beberapa indikator pada gambar 5.2 dapat digunakan untuk memantau apakah mekanisme REDD+ sudah responsif gender.



<p><b>1. Pemanfaatan dan Pengetahuan Hutan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Rasio jumlah jam kerja</b> antara perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan dan konservasi hutan dibandingkan dengan <i>baseline</i>.</li> <li>○ <b>Bukti penerapan informasi terpilah gender</b> mengenai APKM perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi aksi REDD+.</li> <li>○ <b>Jumlah kegiatan penelitian</b> yang melibatkan perempuan dalam mendokumentasikan pengetahuan lokal terkait pengelolaan sumber daya serta perubahan ketersediaan dan penggunaannya.</li> </ul>
<p><b>2. Kebijakan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Pencantuman atau peningkatan sumber daya perempuan</b> dan hak tenurial dalam undang-undang atau peraturan terkait.</li> </ul>
<p><b>3. Partisipasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki yang menghadiri pelatihan, konsultasi, training REDD+</b>, dipilah berdasarkan jenis kegiatannya (misalnya, konsultasi pembagian manfaat, FPIC, mekanisme pengaduan, dll.).</li> <li>○ <b>Jumlah sesi pelatihan atau lokakarya</b> yang dirancang untuk mengakomodasi kendala yang dihadapi perempuan (misalnya, masalah keselamatan, pengasuhan anak, kelompok khusus perempuan, dll.).</li> <li>○ <b>Jumlah perempuan dan laki-laki yang berpartisipasi aktif</b> dalam setiap sesi pelatihan atau lokakarya.</li> <li>○ Jumlah perempuan dan laki-laki yang merasa 1) dapat berpartisipasi aktif, 2) dipahami oleh aktivitas yang diadakan, dan 3) perspektifnya dipertimbangkan.</li> </ul>
<p><b>4. Hak atas Tanah dan Pembagian Keuntungan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki</b> yang menyatakan mereka menerima manfaat dari kegiatan REDD+.</li> <li>○ <b>Jumlah dan persentase hak atas tanah atau rumah</b> yang diberikan atas nama perempuan, laki-laki, atau bersama-sama.</li> <li>○ <b>Persentase manfaat REDD+</b> (baik langsung maupun tidak langsung) yang diterima oleh perempuan, laki-laki, serta anak-anak.</li> </ul>
<p><b>5. Pengambilan Keputusan dan Manajemen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki</b> yang bekerja sebagai manajer proyek, atau staf lapangan di lembaga REDD+.</li> <li>○ <b>Perubahan jumlah dan persentase perempuan</b> dalam posisi manajerial, teknis, dan profesional terkait aksi REDD+ dari waktu ke waktu.</li> <li>○ <b>Jumlah dan persentase perempuan</b> yang menjadi anggota Dewan Pengawasan atau Pelaporan.</li> </ul>
<p><b>6. Pengambilan Keputusan dan Manajemen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Jumlah dan persentase anggaran tahunan</b> yang secara eksplisit dialokasikan untuk mendukung isu gender dan/atau keterlibatan serta pemberdayaan perempuan.</li> <li>○ <b>Bukti bahwa fasilitas pendanaan REDD+</b> mencakup pedoman pendanaan yang responsif gender.</li> <li>○ <b>Jumlah dan persentase perempuan dan laki-laki</b> yang terlibat dalam pengelolaan dana REDD+.</li> <li>○ <b>Jumlah dan persentase staf perempuan</b> yang diundang dan mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan REDD+ yang relevan.</li> <li>○ Jumlah dan persentase peserta penerima manfaat berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, ras, tipe keluarga, dan jumlah anak.</li> </ul>

Gambar 5.2 Indikator Pemantauan Pelaksanaan Skema REDD+ *Responsive Gender*

Selain indikator gender, rencana aksi juga perlu menetapkan data/*baseline* awal serta target gender yang ingin dicapai. Dengan demikian, capaian indikator gender bisa dibandingkan dengan data *baseline* dan target untuk menggambarkan *gap* yang masih ada atau sudah terselesaikan. Berikut adalah contoh target Gender menurut UNDP:

- Perempuan mewakili setidaknya 40% dari peserta lokakarya dan mereka yang berada di badan pengambil keputusan serta tim manajemen/pendukung.
- Strategi REDD+ mengintegrasikan pertimbangan gender secara eksplisit di semua area berikut: 1) tujuan/sasaran; 2) kegiatan; 3) pengaturan kelembagaan; 4) pengaman, dll. (akan didefinisikan lebih lanjut sesuai ruang lingkup strategi).

- 90% peserta perempuan merasa mereka setidaknya 'cukup' 1) memahami topik yang dibahas, 2) dapat berpartisipasi aktif, dan 3) pandangan mereka diperhitungkan.
- 30% dari pembiayaan atau investasi REDD+ dalam proyek/program dan bisnis sektor swasta dialokasikan untuk bisnis/proyek/program yang dipimpin oleh perempuan (misalnya, pengusaha perempuan, kelompok perempuan, koperasi perempuan, dll.).

Jika data awal tidak diketahui, target gender masih dapat ditetapkan dengan menggunakan tahun pertama proyek/program sebagai data awal. Sebagai contoh:

**Tahun 1:** Data awal

**Tahun 2:** Peningkatan 20 hingga 30% partisipasi perempuan dalam kegiatan kehutanan sosial dibandingkan data awal

**Tahun 3:** Peningkatan 30% partisipasi perempuan dalam kegiatan kehutanan sosial dibandingkan data awal.

### Studi Kasus

Pelaksanaan REDD+ yang responsif gender di beberapa wilayah Indonesia telah menunjukkan hasil positif, meskipun masih menghadapi tantangan. Contohnya, di Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Utara, pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis gender telah membawa perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Namun, optimalisasi masih perlu ditingkatkan, terutama karena stereotip dan subordinasi gender terhadap perempuan masih membatasi peran mereka dalam memimpin forum. Selain itu, perempuan sering kali menghadapi beban kerja yang lebih berat dibandingkan laki-laki, sementara laki-laki memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan terkait penanaman lahan.

Meskipun demikian, hasil yang diperoleh, seperti peningkatan tutupan hijau hutan, perbaikan dalam pengelolaan kelembagaan kelompok tani, pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik, serta tata kelola usaha yang lebih terstruktur, dapat menjadi indikator keberhasilan dari pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis gender ini.



## BAB VI

### PENUTUP

Kegiatan REDD+ yang berperspektif gender sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan program-program yang dilaksanakan. Proses ini melibatkan partisipasi semua elemen masyarakat untuk mencapai hasil REDD+ yang optimal tanpa membedakan gender.

Stereotip gender dan kurangnya kesadaran gender masih menjadi tantangan utama yang perlu menjadi prioritas dalam setiap rencana program REDD+. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi: mengidentifikasi akar masalah gender; menentukan strategi intervensi yang tepat; mengintegrasikan aspek gender ke dalam program; mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan berperspektif gender; menganalisis potensi risiko; serta memantau pelaksanaan kegiatan tersebut.

Analisis gender harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan REDD+ agar lebih memahami perbedaan kepentingan, perilaku, keterlibatan, kendala, dan peluang secara sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis ini perlu dimasukkan ke dalam setiap langkah untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki suara dan pengaruh yang setara dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya; mengidentifikasi serta mengurangi risiko terkait gender dalam konteks REDD+; dan mengembangkan mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi kedua gender.

Isu-isu gender perlu diarusutamakan secara memadai agar perspektif gender dan tujuan kesetaraan gender menjadi inti dari semua kegiatan yang terkait dengan REDD+. Namun, komitmen terhadap PUG tidak cukup hanya diukur dari keberadaan anggaran gender atau rencana yang tertulis. Diperlukan komitmen yang luas dan mendalam dari semua pihak, serta penyediaan pelatihan dan sumber daya yang memadai, untuk memastikan bahwa PUG benar-benar dilaksanakan dalam setiap program yang dijalankan.



## DAFTAR PUSTAKA

- CIFOR. (2017). *Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value Chains and Emerging Issues*. Center for International Forestry Research. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/6077/>
- CIFOR-ICRAF. (2022). *Mengelola Penerapan FPIC untuk Mendukung Penerapan Safeguards REDD+ di Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR). [https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf\\_files/infobrief/6401-infobrief.pdf](https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/infobrief/6401-infobrief.pdf)
- Elizabeth, Roosganda. (2007) *Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 25 No. 2, 126-135
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Modul 3 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*. Diakses dari [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Modul\\_3\\_PPRG.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Modul_3_PPRG.pdf)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Modul 2 Analisis Gender*. Diakses dari [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Full\\_Book\\_Modul\\_2\\_-\\_Analisis\\_Gender\\_17022022\\_Rev1.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Full_Book_Modul_2_-_Analisis_Gender_17022022_Rev1.pdf)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Modul 1 Konsep Gender*. Diakses dari [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Full\\_Book\\_Modul\\_1\\_Konsep\\_Gender\\_fix\\_11\\_Okt.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Full_Book_Modul_1_Konsep_Gender_fix_11_Okt.pdf)
- Pratama, A.C. (2021). *Pengelolaan Berbasis Gender pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah*. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 100-181. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/2408>
- UNDP. (n.d.). *Training Module 6: Gender and REDD+*. United Nations Development Programme. [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Gender\\_Climate\\_Change\\_Training\\_Module\\_6\\_RRED+.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Gender_Climate_Change_Training_Module_6_RRED+.pdf)
- UN-REDD Programme. (2017). *UN-REDD Methodological Brief on Gender*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP). [https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-09/UNREDD\\_Methodological\\_Brief\\_Gender\\_Final.pdf](https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-09/UNREDD_Methodological_Brief_Gender_Final.pdf)
- Sullivan, S., & Meier, B. (2015). *Gender in Forestry and REDD in Indonesia*. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/publication/296702682\\_Gender\\_in\\_Forestry\\_and\\_REDD\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/296702682_Gender_in_Forestry_and_REDD_in_Indonesia)



